

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1. Koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif yang dilakukan oleh PT. Dwidaya Teknik Utama belum sesuai dengan ketentuan perpajakan. Ada beberapa pos yang perusahaan belum koreksi dan seharusnya tidak dikoreksi namun oleh perusahaan dikoreksi fiskal.
2. Perhitungan Pajak Penghasilan badan yang dilakukan oleh PT. Dwidaya Teknik Utama sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan.
3. Akibat beban Pajak Penghasilan Badan terutang PT. Dwidaya Teknik Utama menurut perhitungan perusahaan sebelum koreksi fiskal lebih besar daripada setelah dilakukan koreksi fiskal. Namun menurut analisis penulis, beban pajak penghasilan badan terutang sebelum koreksi fiskal lebih kecil dibandingkan setelah dilakukan koreksi fiskal.

#### **B. Saran**

Dari kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan kepada PT. Dwidaya Teknik Utama sebagai berikut:

1. Diharapkan agar perusahaan tetap memperhatikan ketentuan dan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak penghasilan karena peraturan perpajakan merupakan suatu hal yang dinamis yang sewaktu-waktu dapat berubah.

2. Perusahaan dalam memotong PPh Pasal 21 atas gaji karyawan, sebaiknya menggunakan metode *gross up* melalui tunjangan PPh Pasal 21. Dengan menggunakan metode tersebut perusahaan dapat mengakui tunjangan PPh Pasal 21 sebagai beban dalam laporan keuangan fiskal, sehingga dapat menghemat PPh badan terutang.
3. Sebaiknya perusahaan melakukan pembetulan SPT Tahunan 2018 sebelum dilakukan pemeriksaan, karena denda pemeriksaan lebih besar daripada denda akibat pembetulan atas kemauan sendiri.
4. Sebaiknya sebelum melaporkan pajak, perusahaan memeriksa lagi laporan koreksi fiskal yang telah dibuat. Hal itu bisa dilakukan dengan menggunakan jasa audit atau konsultan pajak untuk meminimalisasi kesalahan perhitungan.